



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 01 TAHUN 2007**

**TENTANG
PEDOMAN PENGKAJIAN TEKNIS UNTUK MENETAPKAN KELAS AIR**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air;

b. bahwa Ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air menyatakan bahwa pedoman pengkajian teknis untuk menetapkan kelas air akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Menetapkan Kelas Air;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG PEDOMAN PENGKAJIAN TEKNIS UNTUK

MENETAPKAN KELAS AIR.

Pasal 1

Pedoman pengkajian untuk menetapkan kelas air diselenggarakan berdasarkan Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Menetapkan Kelas Air sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penetapan kelas air yang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal: 12 Januari 2007

Menteri Negara

Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya

**Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,**

Hoetomo, MPA.